

Original Research Paper

## Sosialisasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Desa Bukit Raya dan Desa Sukaraja, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara

Patriescia Rantika Dini Carollita Kaut<sup>1</sup>, Hariyadi<sup>2</sup>, Hartana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mataram

DOI : <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v7i1.6964>

Sitasi: Kaut, P. R. D. C., Hariyadi., & Hartana. (2024). Sosialisasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Desa Bukit Raya dan Desa Sukaraja, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 7(1)

### Article history

Received : 05 Januari 2024

Revised: 02 Maret 2024

Accepted: 25 Maret 2024

\*Corresponding Author:

Patriescia Rantika Dini C. K.,  
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas  
Teknik, Universitas Mataram  
Email: [esciatika@gmail.com](mailto:esciatika@gmail.com)

**Abstract:** The utilization of land by a party in need can be achieved through the transfer of land rights, either through buying and selling or the release of land rights by the holder, with compensation provided by the party in need. Land acquisition involves obtaining land rights by parties in need from the owner. The method employed in the Sepaku River Flood Handling Project involves Pre-Inventory and Location Determination (Penlok) Socialization. The purpose of socialization is to provide understanding to the community about the land to be used in the embankment project and to compensate landowners affected by land clearance. After the socialization, the community eventually agrees to land acquisition due to its positive impact on the surrounding community.

**Keywords:** Land acquisition, pre-inventory socialization, location determination, community.

## Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh beberapa instansi pemerintah maupun non pemerintah, seperti Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Non Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan lainnya memerlukan tanah atau lahan dalam proses pembangunannya. Pembangunan infrastruktur berupa jalan tol, gedung pertemuan, gedung peribadatan, terminal, gedung rumah sakit, bangunan air dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pihak-pihak yang memerlukan tanah yang akan digunakan dengan meminta persetujuan kepada pemilik hak atas tanah tersebut.

Penggunaan tanah atau lahan dari pihak lain yang akan digunakan oleh pihak yang memerlukan tanah dapat ditempuh melalui pemindahan hak tanah dapat berupa jual beli atau dalam bentuk pelepasan hak atas tanah oleh

pemegang haknya dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang memerlukan tanah tersebut.

Pengadaan tanah merupakan kegiatan memperoleh hak tanah oleh pihak-pihak yang memerlukan tanah terhadap tanah dari pemilik hak. Kepentingan dalam kegiatan pengadaan tanah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu: *Pertama*, pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pihak-pihak yang memerlukan tanah digunakan untuk kepentingan umum yaitu lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, badan usaha milik negara, dan lembaga negara non kementerian. *Kedua*, pengadaan tanah untuk keperluan perusahaan swasta. Pihak yang memerlukan tanah digunakan untuk keperluan perusahaan swasta yaitu Perseroan Terbatas (PT).

Perolehan tanah dalam rangka pengadaan untuk kepentingan umum membutuhkan persetujuan dari pemilik hak tanah yang dimaksudkan oleh instansi. Pada kenyataannya, tidak selalu pemilik hak tanah menyetujui untuk

melepaskan hak tanahnya kepada instansi yang memerlukannya, terutama jika ganti rugi yang ditawarkan oleh instansi dianggap tidak memadai. Dengan alasan ini, ketidaksetujuan pemilik hak tanah untuk melepaskan tanahnya demi kepentingan instansi dapat menimbulkan sengketa antara kedua pihak.

Undang-undang yang mengatur yaitu Pasal 1 ayat 2 Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Kegiatan pengadaan tanah di Kecamatan Sepaku, Ibu Kota Nusantara pada Proyek Penanganan Banjir Sungai Sepaku yang terletak di dua desa yaitu Desa Bukit Raya dan Desa Sukaraja. Kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait lahan yang akan digunakan dalam pembangunan proyek tanggul dan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah yang terkena dampak pembebasan lahan. Terdapat beberapa kendala dalam pembebasan lahan tersebut. Oleh karena itu, dilakukan Sosialisasi Pra-Inventarisasi dan Penentuan Lokasi (Penlok). Pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dilakukan oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN), Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda.

## Metode

Dalam pelaksanaannya terdapat pembagian tugas yaitu: *Pertama*, Satuan Tugas (Satgas) A bertugas melaksanakan inventarisasi dan mengidentifikasi objek pengadaan tanah melalui survey, pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Pengukuran dilakukan untuk seluruh bidang tanah dengan batas yang dari kepemilikan tanah. Pemilik tanah yang telah disurvei dan diukur wajib memasang tanda batas bidang tanahnya sebagai batas atas kepemilikan tanahnya. *Kedua*, Satuan Tugas (Satgas) B yang memiliki kompetensi dalam bidang pertahanan, hukum, manajemen bertugas melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap pihak yang terkait. Satgas B bertugas mengumpulkan data berupa nama pemilik tanah, pekerjaan, alamat, pemanfaatan tanah, status kepemilikan tanah dan dokumen terkait pengadaan tanah.

Pengadaan tanah yang dilakukan pada proyek Penanganan Banjir Sungai Sepaku yaitu:

1. Sosialisasi Pra-Inventarisasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Penanganan Banjir
2. Penentuan Lokasi di Desa Bukit Raya dan Desa Sukaraja.

## Hasil dan Pembahasan

Dalam kegiatan magang yang dilaksanakan terhitung sejak tanggal 4 September 2023 sampai tanggal 15 Desember 2023, penulis mengikuti Sosialisasi Pra-Inventarisasi Dan Penentuan Lokasi (Penlok) di Desa Bukit Jaya dan Desa Sukaraja. Terdapat empat kali sosialisasi pra-inventarisasi dan dua kali penentuan lokasi.



**Gambar 1.** Lokasi sosialisasi di Kantor Desa Bukit Raya



**Gambar 2.** Lokasi sosialisasi di Kantor Desa Sukaraja

Kegiatan Sosialisasi Pra-inventarisasi dilaksanakan di Aula Kantor Desa Bukit Jaya dan Kantor Desa Sukaraja yang dihadiri oleh beberapa pihak. Pada sosialisasi ini dilakukan diskusi antara pihak Badan Pertahanan Nasional (BPN), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sekretaris Camat Sepaku dan masyarakat yang tanahnya akan diganti untung. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, penulis diminta berdiskusi dengan masyarakat terkait

beberapa permasalahan yang dialami masyarakat. Terdapat beberapa pokok permasalahan yaitu permasalahan pemberkasan terkait hak milik tanah, permasalahan pembayaran tanah yang ternyata masih belum terselesaikan oleh pihak pemerintah, dan terkait dengan tanah adat.

Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan kepada masyarakat untuk mendapatkan gambaran terkait lahan yang masuk dalam pembangunan proyek tanggul dan akan mendapatkan ganti kerugian dari pembebasan lahan dari kepemilikan tanah tersebut. Kemudian masyarakat tersebut diberikan edukasi terkait proses dalam ganti kerugian, surat tanah yang tumpang tindih serta tahapan-tahapan pelaksanaan pengadaan tanah. Setelah dilakukan kegiatan sosialisasi tersebut maka akan dilakukan Penentuan Lokasi (Penlok), masyarakat diminta menyiapkan dokumen-dokumen seperti sertifikat tanah, surat segel hak pemilik tanah dari Pemerintah Desa dan kartu tanda penduduk.

Setelah dilakukan kegiatan sosialisasi pra-inventarisasi dan dalam proses ganti kerugian lahan, masyarakat yang dulunya kontra terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara khususnya pada Proyek Penanganan Banjir Sungai Sepaku dikarenakan banyak masyarakat yang tinggal dan sudah lama menetap di pesisir sungai tersebut ditambah dengan uang ganti kerugian yang didapat tidak sebanding yang diberikan. Akan tetapi, setelah dilakukan diskusi terkait dukungan pembangunan Ibu Kota Nusantara pada akhirnya masyarakat setuju untuk dilakukan pengadaan tanah dikarenakan memiliki dampak positif, seperti bertambahnya lapangan kerja bagi masyarakat setempat, meningkatnya pendapatan sebagian besar masyarakat, dan meningkatkan UMKM setempat.



**Gambar 3.** Kegiatan Sosialisasi Pra-Inventarisasi



**Gambar 4.** Kegiatan penentuan lokasi (Penlok)

## Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Setelah mengikuti kegiatan Sosialisasi Pra-Inventarisasi, penulis dapat memahami bagaimana melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk dapat berdiskusi terkait dengan pengadaan tanah.
2. Setelah mengikuti kegiatan Penentuan Lokasi (Penlok), penulis dapat memahami bagaimana melakukan penentuan lokasi (penlok) yaitu pengukuran dan pembuatan batas-batas tanah di lapangan.
3. Kegiatan Sosialisasi tersebut menghasilkan masyarakat yang semula tidak ingin tanahnya diserahkan kepada pemerintah pada akhirnya setuju untuk menyerahkan tanah kepemilikan dan mendapatkan uang ganti kerugian yang setimpal.
4. Memberikan dampak positif kepada masyarakat yaitu peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat setempat untuk ikut serta dalam berbagai proyek pembangunan, peningkatan pendapatan sebagian besar masyarakat dan peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

## Ucapan Terima Kasih

Penulis berterima kasih kepada pihak-pihak yang terkait yaitu Mentor yang telah memberi izin untuk mengikuti kegiatan sosialisasi, Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) yang telah memberikan arahan dan bimbingan, rekan-rekan mahasiswa

magang, serta seluruh pihak yang terlibat untuk menyukseskan kegiatan Sosialisasi Pra-Inventarisasi dan Penentuan Lokasi (Penlok).

### **Daftar Pustaka**

- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Lestari, P. (2020). Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila. 71-86.
- Limbong, B. (2011). *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum)*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Santoso, U. (2016). Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah*, 188-198.
- Sitorus, O. (2004). *Pelepasan atau Penyerahan Hak atas Tanah Sebagai Cara Pengadaan Tanah*. Jakarta: Dasamedia Utama.